# International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol 21 No 1 (2019)

DOI: 10.21580/ihya.21.1.4161

# Dialektika Social Entrepreneurship dan Fiqih Sosial

### Anis Fittria

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Email: anisfitria28@gmail.com

#### Abstract

This paper aims to find out dialectics social entrepreneurship and social fiqh. Social entrepreneurship is a concept that combines social empowerment and entrepreneurship. Social Fiqh is fiqh that able to dialogue with development era. This study include in field research that uses qualitative research methods. The results of this study indicate that social entrepreneurship is in accordance with the concept of fiqh social that has five things (al-dharuriyyat al-khamsah). First, social entrepreneurship according to hifdz al-din (religion maintain). Second, hifdz al-aql (mind maintain). Third, hifdz al-nafs (soul maintain). Fourth, hifdz al-mal (wealth maintain). Fifth, hifdz al-nasl (generation maintain), also hifdz al-bi'ah (environtment maintain).

Keywords: Social Entrepreneurship, Empowerment, Entrepreneurship, Social Figh

#### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dialektika social entrepreneurship dan fiqih sosial. Social entrepreneurship merupakan konsep yang menggabungkan pemberdayaan sosial dan kewirausahaan. Fiqih sosial adalah fiqih yang mampu berdialog dengan perkembangan zaman. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa social entrepreneurship sesuai dengan konsep fiqih sosial yang berpijak pada lima pijakan (al-dharuriyyat al-khamsah). Pertama, social entrepreneurship sesuai hifdz al-din (menjaga agama).Kedua, hifdz al-aql (menjaga akal). Ketiga, hifdz al-nafs (menjaga jiwa). Keempat, hifdz al-mal (menjaga harta), Kelima, hifdz al-nasl (menjaga keturunan), dan ditambah hifdz al-bi'ah (menjaga lingkungan).

Kata Kunci: Social Entrepreneurship, Pemberdayaan, Kewirausahaan, Fiqih Sosial

### Pendahuluan

Aktifitas usaha maupun kewirausahaan yang mengejar profit ternyata menimbulkan berbagai masalah. Eksploitasi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM/pekerja) menjadi salah satu dampaknya. Selain itu adanya ketidakadilan upah maupun sharing profit antara pemilik dan pekerja menjadi jurang yang memisahkan antara dua pihak ini.. Tidak ada yang salah jika suatu usaha mengejar profit. Hal tersebut sesuai juga dengan teori produksi yang menegaskan pentingnya meminimumkan biaya yang dikeluarkan dan memaksimalkan keuntungan. Sehingga para pelaku usaha berlomba-lomba melakukann efisensi biaya produksi demi mencapai laba yang diinginkan.

Munculnya masalah dalam kewirausahaan melahirkan berbagai gagasan menarik, diantaranya muncul kewirausahaan sosial (social entrepreneurship). Social entrepreneurship mencoba menyelesaikan masalah social menggunakan ilmu-ilmu kewirausahaan. Meskipun begitu tidak salah para pelaku social entrepreneurship mengejar keuntungan, akan tetapi hal tersebut bukan tujuan utama dan satu-satunya.

Secara istilah social entrepreneurship memang belum popular tetapi secara praktek sudah lama ada dan berkembang termasuk di Indonesia. Social entrepreneurship secara internasional menjadi sorotan ketika Muhammad Yunus mendapatkan Nobel perdamaian tahun 2006 karena mempelopori kredit mikro dan bisnis social melalui Gramen Bank. ("Tempo," 2011). Sejak saat itu social entrepreneurship banyak dikaji diberbagai belahan dunia.

Secara akademis, konsep social entrepreneurship telah dikembangkan di beberapa universitas misalnya di Universitas Skoll Center for Social Entrepreneurship Inggris. Di Amerika juga didirikan pusat kajian social entrepreneurship yang bernama Center for the Advancement Of Social Entrepreneurship di Duke University. Selain menjadi kajian di universitas, ada beberapa lembaga internasional yang melakukan pembinaan dan pendaan kepada para social entrepreneur seperti Ashoka Foundation (Widiastuti, 2011: 2)

Di Indonesia, banyak program maupun kompetisi social entrepreneurship. Wirausaha Muda Mandiri (WMM) oleh Bank Mandiri, Datsun social entrepreneurship dan Social Entrepreneur Academy (SEA) oleh Dompet Dhuafa merupakan beberapa contoh program social entrepreneurship. Semua program ini bertujuan untuk menumbuh suburkan social entrepreneurship di Indonesia.

Social entrepreneur diharapkan mampu memberi alternatif perubahan dan solusi terhadap permasalahan di Indonesia terutama dalam bidang kewirausahaan.

Sebelum social entrepreneurship banyak dipraktekan maupun dikaji di Indonesia, K.H. Sahal Mahfudz mempunyai konsep fiqih sosial yang mampu berdialog dengan permasalahan-permasalahan masyarakat. Fiqih yang selama ini dianggap kaku dan tidak mampu berdialog dengan zaman diubah menjadi fiqih yang memahami kondisi sosial. Fiqih sosial diartikan sebagai cara berpikir dan bertindak sebagai sebuah ijtihad dalam melihat realitas sosial yang berkembang di masyarakat tanpa menghalangi substansi tekstual atau normatif dari Al-Qur'an dan hadis (Rachman, 2010: 146).

Kecemerlangan K.H. Sahal Mahfudz dalam meramu fiqih social mampu memberikan solusi di masyarakat. Permasalahan umat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun keagamaan dapat diatasi dengan konsep-konsep fiqih sosial kyai kharismatik ini. Sebagai contohnya, K.H. Sahal Mahfudz mampu mendirikan sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Pati Jawa Tengah. Selain itu, K.H. Sahal Mahfudz mampu melakukan pemberdayaan ekonomi warga desa Kajen, Pati, Jawa Tengah.

Munculnya fiqih sosial yang mampu menjadi alternatif solusi permasalahan social dan ekonomi masyarakat bisa kita jadikan acuan untuk mengkaji social entrepreneuship. Ciri khas fiqih dan konsep maqashid syariah yang terkandung dalam fiqih social dapat menjadi pisau analisis yang unik dalam mengkaji social entrepreneurship.

# Social Entrepreneurship: Kewirausahaan yang Berkeadilan

Social entrepreneurship merupakan gabungan dari dua kata yaitu social dan entrepreneurship. Social merupakan kata dari bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia disebut sosial, artinya kemasyarakatan. Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer (2010), sosial memilik arti kemasyarakatan atau peduli terhadap kepentingan umum (Hamid, 2010: 586).

Kata entrepreneurship dekat dengan kata kewirausahan, wirausaha maupun wiraswasta. Kamus Ilmiah Populer (2010) mengartikan wiraswasta adalah penciptaan lapangan usaha sendiri (Hamid, 2010: 634). Wirausaha terdiri dari dua suku kata yaitu wira yang artinya pahlawan atau berani, dan usaha yang artinya kegiatan dengan mengerahkan tenaga untuk mencapai sesuatu (Anwar, 2015: 8).

Sehingga dapat didefinisikan bahwa wirausaha menurut Hendro (2006) sebagaimana yang dikutip dalam buku Modul Wirausaha (Anwar, 2015: 9) adalah sesorang yang berani berusaha secara mandiri mengerahkan segala sumber daya menghasilkan bernilai tinggi.

Kewirausahaan sosial adalah semangat pemberian manfaat yang sebesarbesarnya untuk masyarakat, dengan cara yang inovatif dan pendekatan yang sistematis. Kewirausahaan social merupakan alternative berbasis masyarakat yang berpotensi menyempurnakan pembangunan. Germak dan Singh menjelaskan kewirausahaan sosial adalah mengkombinasikan ide-ide inovatif untuk perubahan sosial, mengaplikasikan strategi dan ketrampilan bisnis (Wibowo, 2015)

Kewirausahan sosial memerlukan inovasi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkontribusi mengubah masyarakat. Bisnis atau usaha yang biasanya bertujuan untuk mengejar profit semata akan memiliki tujuan lain dalam social entrepreneurship. Adapun tujuannya adalah membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Pemahaman ini membuka pemahaman bahwa negara memiliki satu kelompok warga negara yang dapat diandalkan untuk menolong anggota masyarakat yang lain yaitu para pelaku kewirausahaan sosial.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa social entrepreneurship adalah sebuah usaha penyelesaian masalah di masyarakat menggunakan ilmu-ilmu kewirausahaan serta menggabungkan unsur kreatifitas dan inovatif yang menjadikan keuntungan bukanlah tujuan utama yang dicapai.

# Konsep Social Entrepreneurship

Konsep social entrepreneurship berbeda dengan business entrepreneurship, hal tersebut karena business entrepreneurship meskipun memiliki tujuan untuk mendorong kegiatan kewirausahaan akan tetapi memiliki semangat untuk mengejar keuntungan ataupun memperkaya diri sendiri. Sedangkan social entrepreneurship apabila memiliki keuntungan dari aktifitas ekonomi maka kekayaan tersebut untuk menolong masyarakat maupun komunitas yang diberdayakan (Juwaini, 2013: 257).

Social entrepreneurship juga berbeda dengan konsep CSR, dimana perusahaan ketika melaksanakan program CSR biasanya bertujuan untuk lebih mengenalkan perusahaan tersebut terhadap masyarakat atau bisa dikatakan bahwa aktifitas yang dilakukan perusahaan bertujuan pada iklan atau branding

perusahaan. Sedangkan social entrepreneurship merupakan sebuah konsep yang murni bergerak di bidang sosial dan digagas oleh masyarakat sendiri.

Jika usaha biasa mengukur keberhasilan dari kinerja keuangannya (keuntungan ataupun pendapatan) maka social entrepreneurship mengukur keberhasilannya dari manfaat yang dirasakan masyarakat (Bielefeld, 2009: 72). Cara mengukur keberhasilan kewirausahan sosial adalah bukan dengan menghitung jumlah profit yang dihasilkan, akan tetapi pada tingkat dimana telah menghasilkan nilai-nilai sosial (social value).

Kewirausahaan sosial menurut Paul C Light, terbangun dari empat aspek, pertama, kewirausahaan: hal yang paling utama dalam kewirausahaan sosial adalah adanya alat atau metode kewirausahaan. Kedua, ide atau gagasan. Ketiga, peluang atau kesempatan dan Kelima, organisasi

Robert M.Z Lawang dalam pengantar buku Muhammad Yunus, Bank Kaum Miskin menjelaskan bahwa social entrepreneurship yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, penerima Nobel Perdamaian 2006 karena usaha Grameen Banknya berhasil membawa perubahan multidimensional terutama perempuan miskin (Yunus, 2007). Sehingga isu-isu yang sering dikerjakan dalam social entrepreneurship sesuai yang dipetakan oleh Bornstein adalah: 1) pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan; 2) penyedian layanan kesehatan; 3) pendidikan dan pelatihan; 4) menjaga lingkungan; 5) kesejahteraan, seperti pembukaan lapangan kerja, penanganan pecandu narkoba atau alcohol; dan 6) kampanye dan advokasi, seperti promosi perdagangan yang adil dan promosi tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu Kewirausahaan sosial sesuai dengan semangat dari teori Bygrave, yaitu: 1) dreamers, generasi yang memiliki visi positif; 2) doers, banyak aksi sedikit mengeluh; 3) dedication, mengusahakan apa yang sudah ditargetkan; 4) detail, tidak antipati pada hal-hal kecil yang menentukan keberhasilan usaha; 5) destiny, berusaha menentukan keberhasilan usaha snediri; 6) Distribution, berfikir tentang apa yang bisa dilakukan.

Ada beberapa hal yang menarik secara ontologik dari pemikiran social entrepreneurship Muhammad Yunus yang telah disarikan oleh Robert M.Z Lawang, pertama, konsep mengacu pada kesosialan. Kedua, dalam kapitalisme disiplin sosiologi, antropologi atau politik menjadi alat untuk kepentingan pribadi, hal tersebut tidak diperbolehkan dalam social entrepreneurship. Ketiga, social

entrepreneurship tidak identik dengan Corporate Social Responsibility (CSR) hal tersebut karena perusahaan kapitalis tetap memiliki CSR.

Social entrepreneurship terdiri empat nilai utama: 1) social Value, menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan; 2) Civil Society, social entrepreneurship biasanya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat; 3) innovation, social entrepreneurship memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif; 4) economic Activity, social entrepreneurship yang berhasil biasanya menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis atau ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi.

Sedangkan capaian wirausaha sosial menurut Wibowo (2015: 87) adalah melakukan perubahan secara sistemik. perubahan sistemik menuju keadilan dan kemakmuran, artinya kewirausahaan sosial menjadi solusi yang berkelanjutan. Tentang kesinambungan dalam kewirausahaan sosial tidak hanya masalah keberlanjutan solusi, akan tetapi juga kesinambungan sumber daya.

### Fiqih Sosial: Fiqih Pemberdayaan Ekonomi Umat

Umat Islam Indonesia, dimanapun, pada mulanya adalah masyarakat fiqih (Mahfudh, 1994). Rumadi menyampaikan dalam Diskusi dan Bedah Buku Fata Hubungan Antaragama di Indonesia pada 19 April 2016 di UIN Walisongo menyebutkan bahwa fiqih sebagai rujukan keagamaan masih dianggap penting untuk menyelesaikan persoalan hidup sehari-hari. Fiqih merupakan derivasi dari ajaran Al-Qur'an dan hadits. Begitupun dengan system bermadzhab, kokoh dan mapan. Dengan demikian, keutuhan ajaran terjaga dari perkembangan zaman.

Fiqih secara bahasa berasal dari bahasa arab الفهم, yang berarti pemahaman. Secara istilah menurut Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya Ilmu Ushul al-fiqh (Khalaf, n.d: 3) adalah:

فعلم الفقه في الاصطلاح الشرعي: هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلية،

أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية.

Pengertian di atas dapat dimaknai bahwa fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan-perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Kata أَلْتُهَا الْقَصِيلِيةُ berarti ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang khusus mengenai amaliyah manusia. Objek dari ilmu fiqih adalah perbuatan manusia ditinjau dari perlu tidaknya menurut hukum syara'.

Untuk menjawab perkembangan zaman, maka muncul fiqih sosial. Ini bukan berarti fiqih klasik yang telah digagas dan memiliki bangunan yang kuat oleh para Imam madzhab sudah tidak relevan lagi. Akan tetapi harus dipahami bahwa dalam fiqih tidak ada hukum yang berlaku permanen kecuali bila ia digali-gali dari dalil yang qath'i. Maka dalam hal menggali dan memahami fiqih sosial harus selalu mengingat prinsip al-muhafadhatu 'ala ala-qdim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah.

Fiqih sosial diartikan sebagai cara berpikir dan bertindak sebagai sebuah ijtihad dalam melihat realitas sosial yang berkembang di masyarakat tanpa menghalangi substansi tekstual atau normatif dari Al-Qur'an dan hadis (Rachman, 2010: 146). Fiqih sosial sebagai fiqih yang dibangun atas dasar hubungan yang setara antara individu atau kelompok di dalam masyarakat, tujuannya menjadikan fiqh tidak hanya hukum agama akan tetapi sebagai kritik sosial, dan agen perubahan sosial.

K.H. Ahmad Musthofa Bisri mengidentikan fiqh sosial dengan K.H. M.A. Sahal Mahfudz. Menurut K.H.A. Musthofa Bisri, pembacaan, penjelasan, dan pengidentifikasian K.H. M.A. Sahal Mahfudz terhadap kitab kuning dalam masyarakat sesuai kondisi zaman adalah latar belakang munculnya fiqh sosial. Tidak hanya itu K.H. M.A. Sahal Mahfudz juga mengenalkan nilai-nilai pesantren menggunakan bahasa modern. Masyarakat adalah orientasi utama K.H. M.A. Sahal Mahfudz dalam pemikiran fiqh sosialnya (Rachman, 2010).

M. Amin Abdullah menyebutkan bahwa pada dasarnya fiqh sosial membantu masyarakat yang hidup di era kontemporer untuk memecahkan persoalan keterhubungan, keterpisahan keterkaitan dan dialektika antara nass atau teks dengan realita. Fiqh sosial dibangun atas dasar hubungan yang setara antara individu atau kelompok di dalam masyarakat. Semangatnya adalah menjadikan fiqh tidk hanya sebagai hukum fiqh ibadah maupun fiqh jinayah akan tetapi menjadikan fiqh sebagai kritik sosial, agen perubahan sosial, serta penggerak positif dalam masyarakat (Asmani, 2015: 25).

Umdatul Baroroh, Direktur Fiqh Sosial Institute menjelaskan dalam pengantar buku Metodologi Fiqh Sosial; Dari Qauli Menuju Manhaji bahwa fiqh sosial sebagai rujukan fiqh ala Indonesia hari ini. Fiqh sosial merupakan jawaban atas kebuntuan fiqh di dalam menjawab isu-isu yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat (Abdullah, 2015: 5)

Fiqh sosial juga mengusahakan pengaktualisasian fiqih klasik melalui pengaktualisasian seluruh nilai yang ada didalamnya untuk dioptimalkan dalam pelaksanaanya dan diserasikan dengan tuntutan makna sosial yang terus berkembang. Dimaknai juga sebagai cara pandang melihat perubahan sosial di abad postmodernisme dari sisi fiqih (Abdullah, 2015: 26).

Kelahiran fiqih sosial sebenarnya dilatar belakangi oleh adanya ketimpangan antara kajian fiqh yang bersifat dogmatif-normatif dengan keadaan riil masyarakat. Fiqh sebagai manifestasi doktrin Tuhan dalam realitas individu dan sosial kehilangan fungsi transformasinya baik struktur maupun kultural. Fiqh terjebak oleh tekstualitas, formalitas, dan simbolitas (Asmani, 2015). Disisi lain, perilaku masyarakat semakin jauh dari nial-nilai agama, khususnya doktrin fiqih. Sekularitas, hedonitas dan imoralitas menjadi fakta sosial yang lepas dari bimbingan agama.

Dalam pengaplikasian teks-teks fiqh KH. Sahal Mahfudz merujuk ayat Al-Qur'an seperti dalam Hak Asasi Manusia (HAM), KH. Sahal Mahfudz merujuk Surah Al-Isra' ayat 70:

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

Dalam hal saleh dan akram, KH. M.A Sahal Mahfudz berpendapat bahwa manusia yang baik adalah manusia yang saleh dan akram Hal ini mengacu pada penyebutan saleh dalam surat Al-Anbiya' ayat 105:

"Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh." Sedangkan menjadi manusia akram sesuai surat Al-Hujurat ayat 13:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

### **Konsep Fiqih Sosial**

Secara ontologis, eksistensi fiqih sosial tidak lepas dari interpretasi wahyu dan realitas sosial. Fiqih sosial bukan murni ilmu sosial karena ada fiqih, bukan juga murni fiqih karena ada ilmu sosial di dalamnya. Sakralitas wahyu dan profanitas sosial terintegrasi dalam satu paket. Secara epistimologis, fiqih sosial dibangun atas lima ciri pokok yang transformative, yaitu: 1) kontekstualisasi doktrin fiqh; 2) beralih dari madzhab qauli (tekstual) menuju manhaji (metodologis); 3) verifikasi doktrin yang ashal (fundamental-permanen) yang tidak bisa berubah dan far'u (instrumental) yang bisa berubah; 4) menghadirkan fiqh sebagai etika sosial; 5) mengenalkan pemikiran filosofis terutama dalam masalah sosial budaya.

Epistimologi fiqih sosial K.H. Sahal Mahfudz berpijak pada epistimologi fiqih Asy-Syatibi yang bersifat empiris atau induktif dalam menelurkan hukum dari nash dan fenomena social. Selain berpijak pada epistimologi fiqih Asy-Syatibi, fiqih sosial K.H. Sahal Mahfudz berpijak pada epistimologi bayani-burhani M. Abid al-Jabiri. Kesimpulannya bahwa epistimologi fiqih sosial K.H. M.A Sahal Mahfudz adalah rasionalisme induktif. Peran akal sangat penting dalam interpretasi, kontekstualisasi, dan aktualisasi doktrin agama. Gaya berpikir K.H. M.A Sahal Mahfudz mengedepankan 'illat. Hal tersebut karena K.H. M.A Sahal Mahfudz pakar ushul fiqih (Asmani, 2015: 41).

Rasionalisme fiqih sosial merupakan pengembangan dari empirisme karena K.H. M.A Sahal Mahfudz juga aktif dalam pengamatan dan pemberdayaan riil di tengah masyarakat dengan program-program sosial ekonomi yang sangat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi umat. Dalam sisi penerapan fiqih sosial KH. M.A Sahal Mahfudz dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural menggunakan ijtihad li alijtimaiyyah, yaitu proses penggalian hukum-hukum

terhadap permasalahan masyarakat kontemporer dengan menggunakan metode dan pemikiran yang merujuk pada Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau ulama disekitar madzhab Syafi'i. Fokusnya adalah pencapaian kemaslahatan umum (almasalih al-ammah), selain itu menekankan pemahaman dari madzhab tekstual (madzhab qauli) ke madzhab metodologis (madzhab manhaji).

Fiqih sosial KH. M.A. Sahal Mahfudz, memiliki lima pijakan primer (al-dharuriyyat al-khamsah) dalam menentukan kemaslahatan, yakni menjaga agama (hifz al-din), menjaga akal/rasio (hifz al-ʻaql), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga harta (hifz al-mal), dan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Bahkan oleh KH. M.A Sahal Mahfudz ditambahi dengan menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah).

Konsep al-dharuriyyat al-khamsah sering disebut juga dengan maqasidus assyari'ah yaitu esensi dan tujuan penerapan syariat, yaitu mencapai kemaslahatan manusia dunia dan akhirat, baik yang mendatangkan manfaat atau menolak bahaya dan kerusakan.

Kemaslahatan dibagi tiga, Pertama, dharuriyah (primer) yang menjaga lima hak dasar yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kedua, hajiyah (sekunder), yaitu kemaslahatan yang bertujuan mempermudah dan menghilangkan kesulitan. Ketiga, tahsiniyah (suplementer), kemaslahatan yang bertujuan menjaga harga diri dengan kemulian akhlak dan tradisi. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian fiqih sosial yaitu: 1) kepedulian dan keberpihakan pada kepentingan dan kemaslahan yang lebih besar, sehingga relatif bisa mencegah sikap pemaksaan kehendak; 2) karena ini keluar dari ulama' Nahdlatul Ulama (NU) maka fiqih sosial berkaitan dengan peranan dan posisi dalam tradisi NU. Bangunan fiqh sosial merupakan upaya kontekstualisasi seperangkat doktrin yang dimiliki NU. Dengan demikian, fiqh dapat mengikuti perkembangan zaman dan merupakan respon nyata terhadap tuntutan dan kebutuhan umat atau masyarakat; 3) terletak pada bangunan teoritisnya yang semata-mata mengikuti mainstream realitas sebagaimana yang dilakukan kalangan modernisme dan orientalisme namun tetap berpijak pada otentisitas sumber-sumber hukum dan teks klasik. Ada paralelisme historis fiqh sosial.

# Social Entrepreneurship dalam perspektif Fiqih Sosial

Social entrepreneurship menjadi sebuah metode kewirausahaan yang sedang ramai di praktekan dan dikaji. Hal ini karena social entrepreneurship unik dalam

kewirausahaan. Di Indonesia konsep social entrepreneurship juga digunakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menyalurkan dana infaq dan shadaqah. Sejak tahun 2013, Dompet Dhuafa menjadi salah satu LAZ di Indonesia yang menggunakan konsep social entrepreneursip. Melalui program Social Entrepreneur Academy (SEA) Dompet Dhuafa menumbuhkan dan membina para social entrepreneur yang menjadi katalisator perubahan sosial dalam bidang kewirausahaan.

Konsep social entrepreneurship yang mengutamakan social value dan kemanfaatan bersama di masyarakat sama seperti konsep fiqih sosial yang mengutamakan aspek maslahat. Dimensi fiqih sosial yang bertujuan untuk perubahan menuju cita ideal, kesejahteraan, dan keadilan juga terdapat dalam social entrepreneurship. Selain itu social entrepreneurship memiliki keterkaitan dengan konsep pemberdayaan yang ada dalam fiqih sosial. Tujuan dari pemberdayaan dalam fiqih sosial adalah kemaslahatan publik (mashalihu alummah).

Fiqih sosial KH. Sahal Mahfudz, memiliki lima pijakan primer (al-dharuriyyat al-khamsah) dalam menentukan kemaslahatan, yakni menjaga agama (hifz al-din), menjaga akal/rasio (hifz al-ʻaql), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga harta (hifz al-mal), dan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Bahkan oleh KH. Sahal Mahfudz ditambahi dengan menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah). Berikut kajian social entrepreneurship dalam perspektif fiqih (Asmani, 2015: 45).

Menjaga Agama (hifz al-din)

Konsep hifz al-din berhubungan dengan individu untuk melakukan ibadahibadah yang disyariatkan, dalam seruan menjaga agama al-Ghazali menggunakan dasar firman Allah QS. Al-'Ankabut 45 yang artinya:

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Kemiskinan dan keimanan memiliki keterkaitan tersendiri. Persoalan kemiskinan dapat pula menjadi titik awal terjadinya kerawanan akidah dan peluang konversi agama. Hal tersebut seperti yang terdapat dalam hadist:

"nyaris kefakiran itu menjadikan seseorang menjadi kafir".

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa semangat untuk memperbaiki ekonomi agar tidak mengancam keimanan adalah penting. Semangat perbaikan ekonomi untuk menjaga agama inilah yang melatar belakangi para social entrepreneur melakukan aktifitas usaha. Fajrul Islamy, salah satu social entrepreneur yang memiliki usaha Keripik Talas Arta Agro Barakah di Sendang Mulyo, Minggir, Sleman, Yogyakarta melakukan pemberdayaan ekonomi di wilayah tersebut dilatar belakangi oleh alasan ingin memajukan ekonomi muslim minoritas dan mualaf di wilayah tersebut. Dengan majunya ekonomi diharapkan keimanan muslim minoritas dan mualaf di wilayah tersebut kuat. (Islamy, 2016).

Menjaga Akal/Rasio (hifz al-'aql)

Akal adalah anugerah yang membedakan manusia dengan hewan, sehinggal akal wajib dijaga kesehatannya dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan. Allah sudah jelas dalam firman mengharamkan sesuatu yang memabukkan. Allah berfirman:

"Kalau Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir."

Konsep social entrepreneurship mendorong masyarakat untuk kreatif dan inovatif dalam berwirausaha dan menyelesaikan masalah social. Selain itu konsep ini juga bertujuan mengedukasi dan menambah ilmu kepada masyarakat di bidang kewirausahaan. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat. Seperti yang dilakukan oleh M. Sarudi Putra S, salah satu social entrepreneur asal Jakarta, dia bersama masyarakat pemberdayaanya membuat kreasi erugami dari limbah kertas. Limbah kertas yang memiliki nilai ekonomi rendah dapat disulap menjadi produk yang bernilai seni dan bernilai jual tinggi dengan kreatifitas dan inovasi akal manusia. (Putra, 2016).

# Menjaga Jiwa (hifz al-nafs);

Islam sangat menghargai jiwa dari tiap-tiap manusia sehingga harus dijaga dan dilindungi, dan larangan membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Surat Al-Isra ayat 33:

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."

Adanya pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial dalam social entrepreneurship memberikan jaminan pada jiwa. Muhlis penggagas usaha Kripik Jamur Super berhasil memberdayakan masyarakat di Dusun Tempel Desa Turi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Melalui usaha ini, perekonomian masyarakt meningkat, sehingga masyarakat bisa mencukupi kebutuhan pokok sebagai manusia seperti pakaian, makanan, dan kesehatan (Muhlis, 2016).

# Menjaga Harta (hifz al-mal)

Menjaga harta dalam kepemilikan dan pencurian. Dalam memperoleh harta Allah telah melarang dengan keras mendapatkan harta dengan cara yang bathil, semisal korupsi, mencuri, dan dengan cara yang illegal yang melanggar undang-undang suatu negara. Al-Baqarah; 188:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui"

Social entrepreneurship mendorong masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yang berbasis pada pemerataan. Adanya pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial dalam memberikan jaminan pada jiwa. Termasuk menjaga jiwa adalah menghentikan adanya kejahatan. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Andi Hilmy yang memiliki usaha sosial Biodisel Jelantah di Makassar. Andi Hilmy yang merupakan mahasiswa jurusan teknik mesin ini

mengajak usaha para pengangguran ata preman yang sering mengganggu warga sekitar lingkunganya. Hasilnya, setelah mereka ikut usaha social Andi Hilmy aktifitas yang meresahkan dan menggangu warga sekitar menjadi berkurang.

Menjaga Keturunan (hifz al-nasl)

Menjaga keturunan adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Salah satu contoh menjaga atau memelihara garis keturunan dengan melakukan pernikahan yang resmi baik secara agama dan negara, serta tidak melakukan perzinahan. Contoh lain dari hifz al-nasl adalah terjaminnya ekonomi bagi sebuah keluarga. Dalam al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 54:

"dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa."

Jika aspek ekonomi dan sosial sudah stabil maka jaminan untuk keturunan menjadi aman. Salah satu social entrepreneur, Siti Fariya berhasil melakukakn pemberdayaan pada ibu-ibu rumah tangga yang di dalamnya ada perempuan eks Dolly juga. Pemberdayaan yang dilakukan di Kejawan Gebang, Sukolilo, Surabaya tersebut mengajak perempuan terutama eks Doly untuk ikut dalam usaha catering dan café. Dari keikutsertaan dalam usaha bernama Makaryo Café tersebut para eks Doly itu mendapatkan penghasilan sehingga tidak terjerumus lagi dalam dunia prostitusi (Hilmi, 2016).

Menjaga Lingkungan (hifz al-bi'ah)

K.H. M.A Sahal Mahfudz menambahkan satu aspek menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah) dalam pijakan fiqih sosial. Hal tersebut karena pentingnya menjaga lingkungan dalam era modern ini. Menjaga lingkungan juga sesuai dengan ajaran Islam yang tidak hanya mementingkan hubungan dengan Tuhan (hablun minallah), serta hubungan dengan manusia (hablun minannas), akan tetapi juga hubungan dengan lingkungan atau alam (hablun minal alam). Sehingga hifz al bi'ah adalah sesuatu yang penting.

Para social entrepreneur menempatkan aspek menjaga lingkungan atau sumber daya alam menjadi hal yang penting. Al-Qur'an dalam surat Al-Rum ayat 41-42:

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."(41). Katakanlah:"Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (42)

Edy Fajar Prasetyo, salah satu tokoh social entrepreneur di Indonesia menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Berangkat dari keinginan dia menjaga lingkungan dalm aktifitas pemberdayaan masyarakat, Edy menggagas usaha Eco Businnes Indonesia (EBI) dimana usaha ini mengolah sampah menjadi sebuah kreasi. Dari aktifitas usaha ini, meskipun belum besar akan tetapi Edy dan masyarakat pemberdayaannya dapat turut menjaga lingkungan atas pencemaran sampah.

Dari pemaparan di atas jelas social entrepreneurship sesuai dengan konsep dan tujuan dari fiqih sosial. Enam aspek diatas memiliki tujuan untuk tercapainya tujuan-tujuan dalam syariah (al-maqashid al-syariah). Dalam Islam Al-maqashid alsyariah memiliki tujuan untuk tercapainya kemaslahatan (maslahah).

Social entrepreneurship juga mengutamakan kemaslahatan atau kesejahteraan dalam latar belakang, gerakan, bahkan keberhasilannya. Konsep social value, civil society, innovation, dan economic activity merupakan instrumen modern untuk mendatangkan mashlahah. Konsep social entrepreneurship ini juga untuk merealisasikan kemaslahatan public, baik primer (dharuri), sekunder (tahsini), maupun komplementer (takmili).

# Kesimpulan

Social entrepreneurship merupakan model baru dalam kewirausahaan dimana profit bukan menjadi satu-satunya tujuan. Konsep ini mencoba menyelesaikan masalah social menggunakan ilmu-ilmu kewirausahaan. Sosial entrepreneurship menekankan pada kemaslahatan bersama, sharing profit serta keseimbangan pengelolaan sumber daya alam.

Fiqih sosial yang digagas oleh K.H Sahal Mahfudz sebenarnya bukanlah fiqih baru dalam kajian ilmu keislaman. Fiqih sosial diartikan sebagai cara berpikir dan bertindak sebagai sebuah ijtihad dalam melihat realitas sosial yang berkembang di masyarakat tanpa menghalangi substansi tekstual atau normatif dari Al-Qur'an dan hadis.

Social entrepreneurship dan fiqih social memiliki semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu yang menjadi pembeda adalah konsep social entrepreneurship berangkat dari kewirausahaan murni sedangkan fiqih social berangkat dari fiqih yang berdialektika dengan kewirausahaan. Setelah dikaji, secara ontologis dan epistimologi konsep social entrepreneurship sesuai dengan fiqih sosial. Hal ini dilihat dari implementasi semangat ajaran Islam dalam mempengaruhi praktek social entrepreneurship ini.

Sosial entrepreneurship juga sesuai dengan lima pijakan primer (aldharuriyyat al-khamsah) fiqih sosial, pertama, hifdz al-din (menjaga agama); sosial entrepreneurship bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh pada terjaganya keimanan. Kedua, hifdz al-aql (menjaga akal), social entrepreneurship mendorong masyarakat untuk kreatif dan inovatif dalam berwirausaha dan menyelesaikan masalah sosial, selain itu social entrepreneurship menambah pengalaman dan ilmu kepada masyarakat. Ketiga, hifdz al-nafs (menjaga jiwa), adanya pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian masalah social dalam social entrepreneurship memberikan jaminan pada jiwa. Keempat, hifdz al-mal (menjaga harta), social entrepreneurship mendorong masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yang berbasis pada pemerataan. Kelima, hifdz al-nasl (menjaga keturunan), jika aspek ekonomi dan sosial sudah stabil maka jaminan untuk keturunan menjadi aman. Fiqh sosial menambahkan hifdz albi'ah (menjaga lingkungan). Salah satu aspek penting social entrepreneurship adalah menjaga lingkungan atau sumber daya alam.

Enam hal tersebut memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan public, baik primer (dharuri), sekunder (tahsini), maupun komplementer (takmili). Sedangkan maslahah atau kesejahteraan merupakan inti dari tujuan Islam bagi manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2015). Metodologi Fiqh Sosial: Dari Qauli Menuju Manhaji. Pati: STAIMAFA PRESS.
- Anwar, K. (2015). Modul Wirausaha. Semarang: Elsa.
- Asmani, J. M. (2015). Menggagas Fiqih Sosial K.H M.A Sahal Mahfudh; Elaborasi Lima Ciri Utama. Jakarta: Kompas.
- Bielefeld, W. (2009). Isuues in social enterprise and social entrepreneurship. Journal Of Public Affairs Education, 15.
- Hamid, F. (2010). Kamus Ilmiah Populer Lengkap. SURABAYA: APOLLO.

Hilmi, A. (2016). wawancara.

Islamy, F. (2016). Wawancara.

Juwaini, A. (2013). Social Enterprise. Jakarta: Dompet Dhuafa.

Khalaf, A. W. (n.d.). Ilmu Ushul al-fiqh.

Mahfudh, S. (1994). Nuansa Fiqih Sosial. Yogyakarta: LKIS.

muhlis. (2016). wawancara.

Putra, M. S. (2016). wawancara.

- Rachman, A. A. (2010). Metodologi Fikih Sosial M.A Sahal Mahfudh (Studi Keberanjakan dari pemahaman Fikih Tekstual ke Pemahaman Fikih Kontekstual dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam. UIN Sunan Kalijaga.
- Tempo. (2011). Retrieved from https://m.tempo.co/read/news/2011/11/25/117368400/peraih-nobel-m-yunus-dapat-gelar-dari-lse
- Wibowo, H. (2015). Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir Menginisasi Mitra Pembangunan. Bandung: Unpad Press.
- Widiastuti, R. (2011). Socio Entrepreneurship: Tinjauan Teori Dan Perannya Bagi Masyarakat. Jurnal Manajemen, 11.

Yunus, M. (2007). Bank Kaum Miskin. Jakarta: Marjin Kiri.